



Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan tanpa Masa Kedaluwarsa pada Marketplace Shopee (Suatu Studi di Kota Kendari Sulawesi Tenggara)

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Sri Khayati Universitas Sulawesi Tenggara SriKhayati@gmail.com Dwi Yuliantari Universitas Sulawesi Tenggara DwiYuliantari@gmail.com Fatma Wati Universitas Sulawesi Tenggara FatmaWati@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Khayati, S., Yuliantari, D., & Wati, F. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan tanpa Masa Kedaluwarsa pada Marketplace Shopee (Suatu Studi di Kota Kendari Sulawesi Tenggara). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 4930-4938.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan tanpa masa kedaluwarsa pada marketplace Shopee, khususnya dalam konteks kerugian yang dapat dialami oleh konsumen. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang tersedia serta upaya dan perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila mengalami kerugian akibat peredaran produk makanan yang tidak mencantumkan masa kedaluwarsa, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan perlindungan hukum konsumen. Penelitian dilaksanakan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, tepatnya pada Kantor BPOM Kota Kendari, dengan menggunakan tipe penelitian yaitu, yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mewawancarai Pegawai BPOM Kota Kendari yang memahami lebih baik terkait makanan kedaluwarsa dan Konsumen yang melakukan pembelian makanan pada marketplace shopee serta mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Bentuk Perlindungan Konsumen terkait dengan peredaran makanan yang tanpa masa kedaluwarsa yaitu, Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan merumuskan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau penerbitan Standar Mutu Barang. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada konsumen, seperti yang tertera dalam Pasal 1 Angka (1) UUPK. Dalam konteks ini, setiap kali konsumen menggunakan produk atau jasa, mereka berhak memperoleh jaminan hukum. Perlindungan Konsumen juga diberikan oleh pelaku usaha dan pihak Shoppe, jika Konsumen mengalami kerugian, konsumen dapat melaporkan hal tersebut kepada pelaku usaha maupun kepada pihak Shoppee, dengan melampirkan bukti foto atau video unboxing paket makanan tersebut. Kemudian akan diberikan kompensasi berupa penggantian produk atau pengembalian dana. Upaya dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila membeli makanan tanpa masa kedaluwarsa yaitu, pengaduan kepada pihak terkait, dalam hal ini bisa langsung ke pelaku usaha melalui chat atau shopee pada pusat aduan melalui Live Chat. Pengaduan juga dapat dilakukan ke BPOM Kota Kendari, dan apabila mengalami kerugian dapat melapor ke BPSK Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, makanan tanpa masa kedaluwarsa, marketplace Shopee, perlindungan hukum, BPOM

Abstract

This study was conducted to examine in depth consumer protection against the circulation of food products without expiration dates on the Shopee marketplace, particularly in relation to potential losses experienced by consumers. The focus of the research is directed toward understanding the forms of consumer protection available, as well as the legal remedies and protections that can be pursued by consumers when they suffer losses due to the circulation of food products that do not include expiration dates. This study is expected to contribute insights toward strengthening consumer legal protection. The research was conducted in Kendari City, Southeast Sulawesi, specifically at the Kendari City Office of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), using an empirical juridical research approach. Data collection methods included interviews with BPOM Kendari employees who have a thorough understanding of expired food issues, as well as consumers who purchased food products through the Shopee marketplace. In addition, the study involved a review of books and legislation related to the research topic. The results indicate that consumer protection related to the circulation of food products without expiration dates is provided through government efforts, including the formulation of laws, government regulations, and the establishment of product quality standards. The government also undertakes various measures to ensure legal certainty in providing consumer protection, as stipulated in Article 1 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. In this context, every time consumers use products or services, they are entitled to legal guarantees. Consumer protection is also provided by business actors and the Shopee platform. If consumers suffer losses, they may report the issue to the seller or to Shopee by submitting photo or video evidence of the product upon unboxing. Compensation may then be provided in the form of product replacement or a refund. Legal remedies and consumer protection measures available to consumers who purchase food products without expiration dates include filing complaints with relevant parties, either directly to business actors via chat or through Shopee's complaint center via Live Chat. Complaints may also be submitted to the Kendari City BPOM, and consumers who experience losses may report the matter to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) of Southeast Sulawesi.

Keywords: consumer protection, food products without expiration dates, Shopee marketplace, legal protection, BPOM

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang cepat telah menyebabkan perubahan besar diberbagai sektor. Saat ini, keberadaan teknologi internet memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas, aksesibilitas yang lebih mudah, dan biaya penggunaan internet yang semakin terjangkau, telah mendorong terjadinya perubahan signifikan dalam pemanfaatannya dalam berbagai bidang, seperti komunikasi, bisnis, hiburan, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya.

Melihat fenomena perkembangan internet yang revolusioner, Don Tapscott, salah satu pakar tentang dampak teknologi, berpendapat bahwa, proses bisnis dimasa depan dapat beralih menjadi bentuk kegiatan ekonomi yang berbeda dari ekonomi konvensional, atau dapat menciptakan fenomena yang dikenal sebagai ekonomi digital (digital economy). Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran internet membawa manfaat yang besar, dan perkembangan dunia bisnis dimasa depan mungkin akan ditandai dengan munculnya beragam aktivitas ekonomi digital. (Sihombing et al. 2024)

Di zaman revolusi industri 4.0, banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan ponsel mereka untuk melakukan belanja online melalui marketplace. Marketplace, adalah platform daring yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jualbeli barang dan jasa. Marketplace berfungsi sebagai perantara antara pembeli dan penjual, menyediakan tempat untuk bertransaksi, dan biasanya dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pencarian produk, pembayaran, dan pengiriman. Contoh marketplace yang populer di Indonesia antara lain Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Menurut data Semrush, pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Shopee tetap menjadi platform e-commerce paling populer di Indonesia, dengan total pengunjung situs web mencapai 157,4 juta pada bulan Januari 2025. Meskipun ada sedikit penurunan jumlah kunjungan ke situs Shopee dibandingkan bulan sebelumnya, Shopee masih memegang dominasi di pasar e-commerce Indonesia. Dalam prakteknya, istilah marketplace sering disamakan dengan e-

commerce atau lokapasar. Dalam penelitian ini, istilah yang sering digunakan secara bersamaan dan untuk menghindari ambiguitas, akan disederhanakan penyebutannya sebagai marketplace.

Salah satu sektor yang berkembang pesat saat ini, adalah sektor pangan, karena makanan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap lapisan masyarakat, setelah kebutuhan sandang dan papan. Selain itu, proses produksi makanan umumnya lebih sederhana, dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga para produsen tidak menghadapi banyak kendala dalam proses produksinya. Namun, dibalik kebutuhan akan makanan, terdapat risiko yang harus diwaspadai oleh konsumen, salah satunya adalah mengonsumsi makanan tanpa masa kedaluwarsa. Masih banyak produk makanan yang beredar di pasaran yang tidak mencantumkan label tanggal kedaluwarsa pada kemasannya (Iqbal, 2021).

Pada marketplace Shopee, tidak jarang ditemukan pelaku usaha yang menjual makanan olahan mereka, tanpa mencantumkan label kedaluwarsa. Padahal, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kebijakan Shopee. Pada laman komentar, terdapat beberapa konsumen yang mengeluhkan makanan yang mereka beli sudah tidak layak konsumsi dan sudah berubah rasa. Ketika telah dipesan dan sampai pada tujuan, konsumen juga tidak dapat memastikan kapan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi, karena keterangannya tidak terdapat pada kemasan produk. Terkadang, pelaku usaha hanya mencantumkan rentang bulan yang aman untuk mengonsumsi produk mereka pada laman Deskripsi Produk. Hal tersebut dinilai kurang efektif, karena banyak konsumen yang tidak membaca keterangan deskripsi sebelum membeli, mereka hanya fokus pada kemasan, dan ternyata tidak berisikan tanggal kedaluwarsa.

Kerugian yang diderita konsumen jelas melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dimana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan waktu yang tepat untuk menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa tersebut atau tanggal kadaluarsanya, serta hak konsumen pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa: "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa".

Pencantuman tanggal kedaluwarsa atau expired adalah salah satu elemen penting dalam Perlindungan Konsumen. Informasi ini memungkinkan konsumen untuk memahami batas waktu yang aman dalam menggunakan atau mengonsumsi suatu produk. Makanan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan konsumen. Makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa, adalah kondisi dimana suatu produk tidak lagi aman untuk dikonsumsi, karena dapat menimbulkan risiko tinggi terjadinya keracunan bagi individu yang mengonsumsinya. Konsumsi makanan yang kedaluwarsa, dapat berpotensi menyebabkan keracunan. Gejala umum yang muncul akibat keracunan meliputi rasa sakit di perut, mual, muntah, diare, dan kadang-kadang disertai dengan kemerahan pada kulit, kejang, pingsan, bahkan dalam kasus ekstrem dapat berujung pada kematian. Kedaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat berpotensi membahayakan kesehatan orang yang mengonsumsinya. Batas kedaluwarsa adalah batas dimana kualitas makanan masih terjaga. Setelah melewati waktu tersebut, makanan akan mengalami penurunan kualitas yang signifikan, sehingga dianggap tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen. (Winarno, 1985:29)

Ketiadaan masa expired pada makanan yang diperjualbelikan jelas tidak memberikan jaminan keamanan apapun, serta menjadi bukti tidak memadainya informasi, yang disampaikan atau bentuk cacat informasi. Hal ini merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU/8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. (Fakultas, Mahasiswa et al., 2017).

Produk makanan yang dijual, wajib menampilkan label kemasan yang tertulis jelas dan harus sesuai dengan isi produk. Hal itu tentunya bukan tanpa alasan, melainkan karena alasan kesehatan dan keselamatan Konsumen yang sesuai dengan Pasal 4 huruf (a) UUPK. Sering kali dijumpai makanan yang diedarkan melalui internet tanpa mencantumkan label/masa expired. Kadang pula dijumpai yang hanya menggunakan plastik putih sebagai bungkus kemasannya yang berpotensi membahayakan konsumen serta menimbulkan kerugian. Makanan yang dibeli melalui marketplace yang terkesan menguntungkan pembeli tetaplah memiliki celah yang merugikan mereka disisi yang lainnya.

Sebagai akibat hukum dari larangan yang ditetapkan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, serta sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka secara hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang terdampak untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang bersangkutan, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur secara khusus dalam Bab VI yang terdiri dari 10 pasal, yaitu: 1) Tujuh pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha (Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27); 2) Dua pasal yang mengatur tentang pembuktian (Pasal 22 dan Pasal 28); 3) Satu pasal yang mengatur penyelesaian sengketa (Pasal 23). (Yessy and Sharon 2022)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memiliki pandangan bahwa, hak-hak konsumen perlu dilindungi oleh hukum, terutama dalam peredaran makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa, tentunya bertentangan dengan syarat dan ketentuan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Tanpa Masa Kedaluwarsa Pada Marketplace Shopee". tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan tanpa masa kedaluwarsa pada *marketplace Shopee*, dan untuk mengetahui dan memahami upaya dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian yang diderita.

B. Metodologi

Adapun lokasi penelitian yang dipilih, yaitu berlokasi di Kota Kendari, lebih tepatnya di Kantor Badan POM Kota Kendari. Penulis memilih Kota Kendari sebagai tempat penelitian dengan alasan bahwa, penelitian serupa belum pernah dilaksanakan di daerah ini. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi baru yang bersifat ilmiah dan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- Data primer, merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian sebagai subjek penulisan. Informasi ini, diperoleh melalui wawancara dengan konsumen Shopee yang berlokasi di Kota Kendari, serta pegawai Badan Pegawai Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kendari.
- Data sekunder, merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Seperti, ketika penelitian harus melibatkan pihak lain atau mencari informasi melalui dokumen. Pengumpulan informasi ini, dilakukan dengan cara studi literatur yang mencakup berbagai buku serta pencatatan yang berkaitan dengan penelitian juga dengan memanfaatkan data yang diambil dari sumber-sumber internet.

Prosedur pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara, disesuaikan dengan pendekatan masalah serta sumber data yang dibutuhkan. Studi pustaka (*library research*) digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori-teori, buku-buku, literatur hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian diseleksi dan disusun dalam kerangka pemikiran secara teoritis dengan tujuan menghasilkan data ilmiah yang bersifat konseptual dan dapat dijadikan dasar analisis maupun referensi dalam penelitian lanjutan. Selain itu, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami dan mengalami langsung permasalahan yang diteliti, yaitu konsumen yang melakukan pembelian makanan pada marketplace Shopee serta beberapa pegawai Kantor BPOM Kota Kendari, sebagai data tambahan melalui pertanyaan lisan dan tertulis.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data agar informasi yang diperoleh dapat digunakan secara optimal dalam menganalisis permasalahan. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data (*editing*) untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan relevansi data dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan rekonstruksi data (*reconstructing*) dengan menyusun data secara teratur, berurutan, dan logis agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tahap terakhir adalah sistematisasi data (*systematizing*), yaitu mengorganisasikan data sesuai dengan kerangka sistematika pembahasan berdasarkan deskripsi permasalahan yang diteliti.

Analisis data merupakan, proses penguraian data dalam bentuk kalimat yang terstruktur dengan sistematis, jelas, dan rinci, yang kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif dimana

penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan menguraikan aspek-aspek spesifik dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan isu yang dibahas dalam penelitian. Analisis kualitatif, bertujuan untuk mengaitkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan berbagai regulasi hukum yang berlaku terkait Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Tanpa Masa Kedaluwarsa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna mendukung pembahasan ini penulis melakukan penelitian sesuai dengan Ketentuan Kampus.

- Satu bulan penelitian di Kepustakaan
- Dua minggu penelitian di Lapangan
- Satu setengah bulan Menganalisis Data

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Masa Kedaluwarsa Pada Marketplace Shoppe

Pada dasarnya, konsumen berhak mendapatkan hak-hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya pada Pasal 4 huruf (c). Dalam hal ini, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen tersebut, sesuai dengan Pasal 7 UUPK. Namun, tidak jarang ditemukan situasi dimana pelaku usaha tidak mencantumkan identitas lengkap terkait produk yang mereka tawarkan, termasuk tanggal kedaluwarsa. Akibatnya, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa menjadi tidak terpenuhi.

Hal tersebut, berlaku pula dalam kegiatan jual beli pada marketplace Shopee. Hal ini, jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkhusus pada Pasal 8 huruf (g), dimana Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Selain itu pula, melanggar kebijakan Shopee yang telah ditetapkan di situs resmi mereka.

Pada situs resmi Shopee, terdapat Kebijakan Barang yang dilarang dan dibatasi untuk dijual pada marketplace mereka. Pada kategori barang umum, khususnya poin ke (xiii) Kebijakan Shopee melarang pelaku usaha untuk menjual produk kedaluwarsa, termasuk produk makanan, produk kesehatan, produk kecantikan, produk perlengkapan ibu dan bayi, produk digital dan jasa. Semua produk harus diberi label tanggal kedaluwarsa atau "gunakan sebelum" dengan jelas dan benar. Produk yang sudah kedaluwarsa tidak boleh didaftarkan. Namun, sampai saat ini, masih saja terdapat oknum pelaku usaha yang menjual produk makanan mereka pada marketplace shopee yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produknya.

Sebagai contoh, pelaku usaha pada akun "Rahma Snacks Kendari". Pelaku usaha tersebut menawarkan produk makanan olahan rumah seperti bakso goreng (basreng), keripik pisang, krupuk, dan kue olahan lainnya. Produk-produk tersebut dikemas dalam plastik bening tebal tanpa mencantumkan label atau informasi mengenai komposisinya. Situasi ini dapat merugikan konsumen, karena konsumen tidak memiliki informasi yang jelas mengenai komposisi, dan tanggal konsumsi terbaik dari produk tersebut. Ada kemungkinan bahwa, produk tersebut merupakan stok lama yang telah diproduksi oleh pelaku usaha dan dijual kepada konsumen, atau meskipun saat dijual dalam kondisi baik, selama proses pengiriman yang mungkin memakan waktu, dapat terjadi pertumbuhan jamur akibat jarak pengantaran yang jauh.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu konsumen di kota Kendari yang melakukan pembelian makanan melalui marketplace Shopee, yaitu konsumen atas nama Ni Putu Sumarianti. Ia sering membeli produk makanan olahan kering seperti bakso goreng (basreng) namun pada kemasan produk yang dibelinya tidak pernah terlihat tanggal kedaluwarsa atau tanggal terbaik untuk mengonsumsi makanan tersebut. Meskipun demikian, ia tidak melaporkan masalah ini karena faktor malas dan hingga saat ini belum merasakan kerugian fisik, melainkan hanya kerugian terkait informasi data produk dan keamanan makanan dalam jangka panjang.

Penulis juga sering menemukan konsumen yang mengajukan keluhan pada laman komentar pada penilaian produk. Pada akun Zaliachoco, yang menjual berbagai olahan manisan salah satunya cokelat kiloan. Pelaku usaha tersebut, tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa baik pada kemasan maupun deskripsi produk. Banyak konsumen yang mengeluhkan bahwa coklat yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang ada di deskripsi, dimana sebagian besar coklat

telah mengalami perubahan rasa, berjamur, serta mengeluarkan bau yang tidak sedap dan apek. Bahkan ada konsumen yang menemukan potongan sampah dan baut di dalam coklat tersebut, yang tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen.

Apabila konsumen mendapati makanan yang tidak memiliki masa kedaluwarsa, dan ternyata makanan tersebut sudah tidak layak konsumsi, mereka berhak untuk mengajukan pengaduan kepada pelaku usaha maupun pihak shopee. Jika mengalami kerugian, konsumen berhak atas ganti rugi atau penggantian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf (h) UUPK, yaitu Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen sebelum melaporkan hal tersebut, biasanya pelaku usaha mencantumkan syarat atau peraturan toko pada laman "Deskripsi" produk sebelum konsumen bisa mengajukan keluhan, yaitu untuk menampilkan bukti foto atau video Unboxing paket makanan yang dibeli. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa produk makanan tersebut benar-benar dibeli dari pelaku usaha yang bersangkutan. Jika makanan yang diperoleh sudah tidak layak konsumsi, pelaku usaha akan memberikan pertanggung jawaban berupa penggantian produk atau pengembalian uang.

Sebenarnya, pemenuhan hak atas informasi oleh pelaku usaha dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti mendaftarkan produk makanan mereka ke BPOM sebelum dipasarkan. Selain memiliki manfaat bagi konsumen, juga memiliki keuntungan bagi pelaku usaha. Menurut Ibu Dwi Andayani, S.Si, yang bekerja pada bagian pemeriksaan, di Kantor Badan POM Kota Kendari, pelaku usaha yang mendaftarkan produk makanannya ke BPOM sebelum penjualan, memiliki beberapa keuntungan dan manfaat, seperti produk dapat didistribusikan secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, memperluas jangkauan pemasaran produk, meningkatkan daya saing produk pangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memastikan produk pangan memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi, serta mendapatkan nilai tambah pada produk pangan, dan lain-lain.

Jadi, penting untuk pelaku usaha mendaftarkan produk makanan mereka ke BPOM terlebih dahulu sebelum mengedarkan di pasaran. Hal tersebut tujuannya untuk menjamin keamanan makanan untuk dikonsumsi oleh konsumen sampai waktu tanggal kedaluwarsa.

Menurut ibu Dwi Andayani, S.Si, bagian pemeriksaan pada Kantor Badan POM Kota Kendari, Pangan olahan terkemas, baik kemasan asli maupun yang dikemas ulang, wajib mencantumkan keterangan kedaluwarsa. Jika tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, maka hal tersebut merupakan pelanggaran. pangan kemasan tanpa keterangan kedaluwarsa tidak boleh diperjualbelikan, karena konsumen tidak bisa mengetahui batas waktu aman penggunaannya. Kedaluwarsa merupakan informasi wajib yang harus dicantumkan pada kemasan. Kedaluwarsa artinya, batas waktu di mana produk tersebut dijamin mutunya oleh produsen.

Setelah tanggal ini, produk mungkin mengalami penurunan kualitas, rasa, atau tekstur, sehingga berbahaya untuk dikonsumsi. Makanan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa, menjadi tempat yang ideal bagi bakteri dan jamur berbahaya untuk berkembang, yang dapat menyebabkan berbagai gejala seperti mual, muntah, diare, dan demam. Selain itu, makanan kedaluwarsa juga dapat kehilangan kandungan nutrisinya, sehingga tidak lagi memberikan manfaat yang optimal bagi tubuh.

Sampai saat ini, masih saja terdapat pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Hal tersebut sangat disayangkan, sebab BPOM sendiri memiliki berbagai layanan edukasi, mulai dari sosial media hingga pemberian fasilitator keamanan pangan sebagai petugas pendamping UMKM atau pelaku usaha yang akan mendaftarkan makanannya secara resmi. Edukasi kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen dilakukan dengan edukasi keamanan pangan. Kepada pelaku usaha yang memproduksi pangan diberikan edukasi terkait Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), Sedangkan kepada konsumen diberikan edukasi kiat menjadi konsumen yang cerdas dengan cek KLIK, kunci keamanan pangan, waspada penggunaan bahan berbahaya pada pangan dll.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, yaitu dengan merumuskan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau penerbitan Standar Mutu Barang. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada konsumen, seperti yang tertera dalam pasal 1 Angka (1) UUPK. Dalam konteks ini, setiap kali konsumen menggunakan produk atau jasa, mereka berhak memperoleh jaminan hukum.

2. Upaya dan Perlindungan Hukum yang dapat dilakukan Konsumen Akibat Kerugian yang diderita

Makanan tanpa masa kedaluwarsa masih banyak terdapat di sekitar kita, hanya konsumen enggan untuk melaporkannya. Menurut konsumen, melaporkan makanan tanpa masa kedaluwarsa, tidak sebanding dengan manfaat dan hak yang akan didapat. Selain itu, beberapa konsumen juga tidak mengetahui cara melaporkan kerugian yang mereka alami, mereka lebih sering memberikan penilaian/ rating rendah dan menuliskan keluhan pada laman komentar pada akun pelaku usaha tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh pegawai BPOM Kota Kendari pada Bagian Penindakan, Menurut Asmin Alwi, S.Si, Apt, sampai saat ini, belum terdapat laporan mengenai produk makanan tanpa masa kedaluwarsa yang dijual pada marketplace shopee ke BPOM Kota Kendari. konsumen merasa enggan untuk melaporkan kerugiannya tersebut, karena faktor malas konsumen untuk memenuhi haknya, dan konsumen biasanya lebih memilih untuk tidak membeli lagi produk yang sama pada akun pelaku usaha tersebut.

Ketika konsumen mengalami kerugian karena membeli produk makanan yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, mereka memiliki beberapa opsi untuk menghadapi keadaan ini. Salah satu langkah awal yang umumnya dilakukan adalah, mengajukan keluhan kepada pelaku usaha pada akun Shopee. Dwi Andayani, S.Si Bagian pemeriksaan pada kantor BPOM Kota Kendari, juga menuturkan, Jika terlajur membeli pangan tanpa masa kedaluwarsa dan mengalami kerugian, maka pembeli bisa mengembalikan produk yang dibelinya kepada penjualnya, karena marketplace menjamin untuk kompensasi pengembalian dana akibat produk yang tidak sesuai.

Konsumen berhak melakukan pengaduan ke pelaku usaha melalui fitur chat, mengungkapkan keluhan yang didapat dan meminta pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang telah dialami konsumen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat (1) tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pada situasi ini, Jika tidak ada tanggapan atau hasil pembicaraan tidak memuaskan, konsumen dapat melaporkan masalah tersebut kepada pihak Shopee melalui laman live Chat. Apabila mengalami kerugian, konsumen juga dapat mengajukan laporan melalui BPSK Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan mereka akan mengirimkan surat teguran, serta mendampingi konsumen sebagai korban untuk memperoleh haknya.

Jika konsumen memilih untuk mengambil langkah sendiri, mereka dapat melaporkan permasalahan dan kerugian dengan melampirkan bukti pembelian, identitas pelaku usaha, dan melakukan tuntutan secara perdata. Ketika suatu kasus dibawa ke pengadilan, BPSK tidak akan terlibat karena telah menyelesaikan perannya sebagai fasilitator sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan kasus-kasus serupa yang ada, kerugian antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan di luar pengadilan, melalui proses mediasi untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Selain itu, Jika konsumen di Kota Kendari membeli produk makanan pada marketplace shopee, tetapi tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, konsumen juga dapat melaporkan hal tersebut ke Balai POM Kota Kendari melalui unit layanan Pengaduan Konsumen dengan cara menghubungi WhatsApp, atau melalui akun media social resmi

Balai POM di Kendari.

Jika konsumen mengajukan keluhan karena makanan yang diterima tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, produk tersebut dapat dianggap sebagai produk ilegal, karena produk makanan yang legal adalah produk yang telah terdaftar dengan izin edar P-IRT

(Pangan Industri Rumah Tangga), MD (Makanan dalam Negeri), dan ML (Makanan Luar Negeri). P-IRT dikeluarkan oleh Dinas kesehatan sedangkan MD dan ML dikeluarkan oleh BPOM. Ketentuan bahwa setiap pangan yang diproduksi dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki ijin edar sesuai UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, PP no. 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan dan PerKa BPOM No. 23 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

BPOM Kota Kendari, selalu berupaya dalam melindungi konsumen di Kota Kendari dari peredaran makanan tanpa masa kedaluwarsa pada marketplace shopee. BPOM melakukan

pengawasan peredaran pangan di merketplace melalui operasi Cyber. Akan ada takedown terhadap akun-akun di marketplace yang melanggar, namun di marketplace, terkadang selalu muncul akun-akun baru yang serupa sehingga akan selalu ada peluang adanya penjual yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Upaya perlindungan konsumen terhadap makanan tanpa masa kedaluwarsa tidak hanya berhenti pada tindakan pengawasan dan penindakan hukum. Penyuluhan serta pendidikan masyarakat secara berkelanjutan juga merupakan aspek krusial dalam membentuk konsumen yang lebih kritis dan waspada. Pemerintah, melalui BPOM dan lembaga terkait lainnya, dapat melaksanakan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai pentingnya memahami informasi yang tertera pada label produk, termasuk tanggal kadaluwarsa dan komposisi bahan.

Sejauh ini, bentuk edukasi yang telah diberikan oleh BPOM Kota Kendari kepada pelaku usaha maupun konsumen, yaitu dengan edukasi keamanan pangan. Kepada pelaku usaha yang memproduksi pangan diberikan edukasi terkait Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), Sedangkan kepada konsumen diberikan edukasi kiat menjadi konsumen yang cerdas dengan cek KLIK (cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluwarsa), kunci keamanan pangan, waspada penggunaan bahan berbahaya pada pangan dll.

BPOM juga menegaskan kepada konsumen yang membeli produk makanan melalui shopee untuk harus lebih waspada karena produk yang dijual tidaklah bisa dapat diamati secara langsung, maka disarankan untuk memperhatikan barcode serta melakukan pengecekan nomor registrasi BPOM. Bila tidak ada, produk tersebut dapat diwaspadai belum mendaftarkan izin edarnya. BPOM juga menganjurkan untuk melakukan pembelian pada akun-akun official atau yang terpercaya, atau bisa konfirmasi terlebih dahulu kepada penjualnya, apakah produknya telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanannya. Jika sudah terjamin, konsumen dapat lebih aman dalam membeli dan mengkonsumsinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk Perlindungan konsumen terkait dengan makanan yang tidak memiliki masa kedaluwarsa telah diatur secara jelas dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g. Tanggal kedaluwarsa, adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Namun, pelaku usaha seringkali tidak mencantumkan informasi lengkap mengenai produk yang mereka tawarkan, yang berakibat pada pelanggaran hak konsumen. Apabila konsumen mendapati makanan yang tidak memiliki masa kedaluwarsa, mereka berhak untuk mengajukan pengaduan kepada pelaku usaha atau lembaga yang berwenang. Jika mengalami kerugian, konsumen berhak atas ganti rugi atau penggantian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Upaya dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen, apabila mendapatkan kerugian akibat membeli makanan tanpa masa kedaluwarsa pada *marketplace Shopee* yaitu, melakukan pengaduan kepada pihak terkait. Dalam hal ini, dapat langsung ke pelaku usaha melalui chat atau shopee pada pusat aduan melalui Live Chat. Shopee akan memberikan sanksi hukum dan penutupan akun penjualan bila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran. Konsumen juga dapat mengeluhkan kasus yang berlangsung kepada BPSK Kota Kendari apabila konsumen berdomisili di wilayah Kendari, serta konsumen dapat melakukan pengaduan ke Balai POM Kota Kendari melalui unit layanan Pengaduan Konsumen dengan cara menghubungi WhatsApp, atau melalui akun media social resmi Balai POM di Kendari. BPOM akan melakukan pengecekan atas informasi yang diperoleh dan akan melakukan penarikan izin edar jika terbukti aduan tersebut benar.

E. Referensi

- Aprilianti, I., & Amanta, F. (2020). Memajukan Keamanan Pangan pada Layanan Pesan Antar Makanan Daring di Indonesia. *Center for Indonesian Policy Studies* (28), 7.
- Dianti, Y. (2017). Pengertian Konsumen. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 5-24.
- Iqbal, M. (2021). *HAK KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN LOKAL TANPA LABEL KADALUWARSA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI KOTA PALOPO* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*.

- ROSIANNA, E. S., & MADE, G. S. K. R. (2024). Perlindungan konsumen dalam e-commerce di Indonesia (Hambatan penerapan regulasi antara penerapan dan pengawasan). *ALIANSI: JURNAL HUKUM, PENDIDIKAN DAN SOSIAL HUMANIORA Учредители: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia*, 1(6), 58-70.
- Safriani, S., & Mansur, T. M. (2017). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG PERSONAL HYGIENE KEDALUWARSA PADA SWALAYAN KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1(2), 83-95.
- Sastrawidjaja, M. S. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). Kitab undang-undang hukum perdata. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 11-28.
- Susilo, Z. K. (1996). *Penyambung Lidah Konsumen*. Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara.
- Taroreh, V. F. (2014). Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa. In *Jurnal Hukum Unsrat*: 2(2), 45-47.
- Uhairi, A. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen & Problematikanya*.
- Vicky F, T. (2014). Kajian hukum perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(2), 93-104.
- Yessy, K., & Sharon, dan G. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta.
- Zuhairi, A. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen & Problematikanya*.
- Zuhairi, A. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen & Problematikanya*. Jakarta: GH Publishing.